



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

AHMAD COKRO HADI WIRYO, Lahir di Blitar tanggal 05 November 1958, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Tani, Alamat: Dusun Jeding RT 002 RW 001 Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, disebut sebagai - **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama DAMAR dan PATONAH;
2. Bahwa pada tahun 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505072808060750 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505070511580003, dalam KTP dan KK tersebut disentitas Pemohon tertulis **AHMAD COKRO HADI WIRYO**, lahir di Blitar pada tanggal 05 November 1958;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SUMIATI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:503/52/1/1993 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan WONOCOLO, Kota Surabaya, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**
4. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Buku Nikah Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Buku Nikah:
 - Dalam KTP NIK: 3505070511580003 identitas Pemohon tertulis: **AHMAD COKRO HADI WIRYO**, dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3505072808060750 identitas Pemohon tertulis:

AHMAD COKRO HADI WIRYO, dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrasi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/ membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3505070511580003 yang semula tertulis **AHMAD COKRO HADI WIRYO** dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KK Nomor: 3505072808060750 yang semula tertulis **AHMAD COKRO HADI WIRYO** dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pdt.P/2021/PN Blt Penduduk NIK : 3505070511580003, surat bukti

diberi tanda P - 1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3505072808060750 tertanggal 27-04-2021, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 503/52/I/1993, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Nopember 2006, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri Ngeni 04 Wonotirto Kabupaten Blitar tertanggal 8 Juni 2013, surat bukti diberi tanda P - 4;
6. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 474.2/659/409.18.12/2021, surat bukti diberi tanda P - 5;
7. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 474.2/658/409.18.12/2021, surat bukti diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUHADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena antara saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga sepupu;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Jeding RT 002 RW 001 Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama DAMAR dan PATONAH;
 - Bahwa pada dokumen kependudukan milik Pemohon diantaranya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tertulis AHMAD COKRO HADI WIRYO, lahir di Blitar pada tanggal 05 November 1958 sedangkan pada dokumen lainnya berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis AHMAT CAKRA HADI WIRYA;
 - Bahwa atas adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini yang tujuannya untuk merubah nama pemohon sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan KK milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena antara saksi dengan Pemohon bertetangga;
- Bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya sekarang bertempat tinggal di Dusun Jeding RT 002 RW 001 Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama DAMAR dan PATONAH;
- Bahwa pada dokumen kependudukan milik Pemohon diantaranya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tertulis AHMAD COKRO HADI WIRYO, lahir di Blitar pada tanggal 05 November 1958 sedangkan pada dokumen lainnya berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis AHMAT CAKRA HADI WIRYA;
- Bahwa atas adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini yang tujuannya untuk merubah nama pemohon sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan KK milik Pemohon agar disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam KTP dan KK milik Pemohon yang semula tertulis nama AHMAD COKRO HADI WIRYO dirubah menjadi AHMAT CAKRA HADI WIRYA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeding RT 002 RW 001 Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar sehingga sudah tepat permohonan pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt

putusan Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri

Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon diantaranya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Pemohon tertulis AHMAD COKRO HADI WIRYO, lahir di Blitar pada tanggal 05 November 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa dalam kutipan akta nikah milik Pemohon, dimana dalam kutipan akta nikah milik Pemohon tersebut, identitas Pemohon tertulis AHMAT CAKRA HADI WIRYA;

Menimbang, bahwa perihal adanya ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam KTP dan KK dengan yang tertulis dalam kutipan akta nikah milik Pemohon tersebut ternyata hal itu menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang khususnya berkaitan dengan keinginan Pemohon yang hendak mengurus penerbitan kutipan akta kelahiran bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama bagi seseorang merupakan hak individu/perseorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon atau menyamakan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut adalah agar tidak mendapatkan kesulitan untuk mengurus sesuatu hal di masa depan yang memerlukan data kependudukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keluarga dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dari akibat dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri dan Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan menyangkut masa depan pemohon dikemudian hari dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Blitar. Untuk mewujudkan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil”

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk perubahan nama Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini, dengan demikian terhadap Petitem angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk :
 - Merubah nama Pemohon pada KTP NIK: 3505070511580003 yang semula tertulis **AHMAD COKRO HADI WIRYO** dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**;
 - Merubah nama Pemohon pada KK Nomor: 3505072808060750 yang semula tertulis **AHMAD COKRO HADI WIRYO** dirubah/dibetulkan menjadi **AHMAT CAKRA HADI WIRYA**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Roisul Ulum, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Mukhayani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Mukhayani, S.H.

Roisul Ulum, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)